

PERAHU

(Penerangan Hukum)

JURNAL ILMU HUKUM

ISSN 2338 – 333X

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TERHADAP PEMBATASAN HAK PETANI LADANG TRADISIONAL DALAM PEMBUKAAN LAHAN DENGAN MEMBAKAR

Redin

BEPEKAT / PEKAT SEBAGAI DASAR PEMBERIAN SANKSI HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MUALANG DAN DAYAK DESA

Michell Eko Hardian

IMPLEMENTASI HASIL MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI DESA LANDAU APIN KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU

Kartika Agus Salim

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA KONTRAK DI INDOMARET (STUDI DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG)

Rini Safarianingsih

MENGENAL ADAT KEMATIAN/ADAT PATI NYAWA DAYAK TAMAN DI KOTA PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

Genopepa Sedia

Diterbitkan oleh :
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

PERAHU	Volume 8	Nomor 2	Halaman 1 - 75	Sintang September 2020	ISSN 2338 – 333X
---------------	----------	---------	-------------------	------------------------------	---------------------

PERAHU

ISSN 2338 – 333X

Volume 8 Nomor 2, September 2020, Halaman 1-75

Jurnal Perahu merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarluaskan gagasan dan mengembangkan ide teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum.

Chief Editor :

Dr. Redin, SH. MH

Managing Editor :

Michell Eko Hardian, SH. MH

Editors :

Kartika Agus Salim, SH. MH

Tri Minarti, SH.,MH

Stefanus Ngebi, SH.,MH

Reviewers :

Dr. Redin, SH. MH

Dr. Genopepa Sedia, SH. MH

Michell Eko Hardian, SH. MH

English Language Advisors:

Agustinus Marjun, S.Pd.,M.Pd

Techinal Editor :

Florensius Tijan, S. Kom

Rosalia Tri Supranti, S. E

Jenny Novelia, S. Sos

Wulansari, A. Md

Alamat Penyunting dan Tata Laksana : Fakultas Hukum Universitas Kapuas
Sintang, Jalan Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.

Dicetak di Percetakan Kurnia

PERAHU

ISSN 2338 – 333X

Volume 8 Nomor 2, September 2020, Halaman 1-75

PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.

Jurnal PERAHU, Volume 9 Nomor 2, September 2020 kali ini menyajikan topik-topik mengenai : Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Terhadap Pembatasan Hak Petani Ladang Tradisional Dalam Pembukaan Lahan Dengan Membakar, Bepekat/Pekat Sebagai Dasar Pemberian Sanksi Hukum Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Mualang dan Dayak Desa, Implementasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Di Desa Landau Apin Kecamatan Nanga Nahap Kabupaten Sekadau, Penerapan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Kontrak Di Indomaret (Studi Di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang), Mengenal Adat Kematian/Adat Pati Nyawa Dayak Taman Di Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu.

Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selamat Membaca.

Redaksi

PERAHU

ISSN 2338 – 333X

Volume 8 Nomor 2, September 2020, Halaman 1-75

DAFTAR ISI

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TERHADAP PEMBatasan HAK PETANI LADANG TRADISIONAL DALAM PEMBUKAAN LAHAN DENGAN MEMBAKAR

Redin..... 1-12

BEPEKAT / PEKAT SEBAGAI DASAR PEMBERIAN SANKSI HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MUALANG DAN DAYAK DESA

Michell Eko Hardian 13-31

IMPLEMENTASI HASIL MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI DESA LANDAU APIN KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU

Kartika Agus Salim 32-47

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA KONTRAK DI INDOMARET (STUDI DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

Rini Safarianingsih 48-61

MENGENAL ADAT KEMATIAN/ADAT PATI NYAWA DAYAK TAMAN DI KOTA PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

Genopepa Sedia 62-75

BEPEKAT / PEKAT SEBAGAI DASAR PEMBERIAN SANKSI HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MUALANG DAN DAYAK DESA

Michell Eko Hardian, SH, MH

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Y.C. Oevaang Oeray 92 Sintang
Email : ekotuah@gmail.com

ABSTRACT

The terms of “Bepekat / pekat” in Customary Law is a duty that should be fulfilled before performing a Customary impartiality as the basis for imposing sanctions. This also must be approved by Temenggung and Mantri adat as the customary judges before giving decisions at customary trials which apply in the Dayak Mualang and Dayak Desa tribe. This research is intended to identify the following problems: How can “Bepekat/Pekat” become the foundation for enacting sanctions on customary law, how is the strength and validity of the sanctions apply on the foundation of “bepekat/pekat, and how is the obedient of suspect toward sanctions decided by customary which applies to the Dayak Mualang and Dayak Desa community.

This research is applied to collect data by using a normative juridical approach or literature study through learning books, laws and regulations and other documents that related to this research area. Moreover, this research is applied also a sociological juridical (empirical) approach or field research with a descriptive analysis method, reviewing the experts’ written and opinion as well as testing the theory regarding with the terms of “Bepekat/Pekat” on the customary law of Dayak Mualang and Dayak Desa.

The result of this research indicated that “Bepekat/Pekat” is a mechanism that must

be done before making a decision in Dayak Mualang and Dayak Desa, Bepekat / Pekat can be interpreted as deliberation to reach a accord to negotiate something in order to reach an agreement. In costumary court, Bepekat/Pekat becomes an obligation that must be done before the “Temenggung/Mantri adat” make a decision in the customary court to give sanctions for violator of customary law. In realising this is as an obligation, the “Bepekat/Pekat” becomes a powerful legal foundation. It happen because the objective of the “Bepekat/Pekat” itself is to find a deal in considering what should the sanctions to be imposed, how many should the customary fines to be imposed, what restrictions must be fulfilled, the duty and right of the disputing parties and through other considerations in order to obtain the possibility of fairest decision which is related with the customary law that is adhered to and practiced by the community. Likewise, the obedience of sanction recipients (customary law violators), there is a proverbs of the Dayak Mualang and Desa which says “Betungkat ke adat basa bepegai ke Pengatur Pekara” is a legitimacy to obey whatever decisions have been set by “Pengatur Pekara” (authorized) called as “Temenggung/Mantri Adat”. Furthermore, the disobedience to customary law is not merely as social sanctions “social exclusion”

but also it is believed to bring a disasters (bala) in the form of illness (badi) to death or other mystical things happen that may affect the person concerned and his family. Therefore, The Decision of “Temenggung /Mantri adat” is still being obeyed by the customary society who trusted in it.

In conclusion, “Bepekat/Pekat” is a mechanism that must be implemented in the customary courts of the Dayak Mualang and Dayak Desa tribes as a form of togetherness and mutual assistance, deliberation in accord as the pattern of customary law especially in Indonesia. Thus, all decisions are made by authorized persons called as “Temenggung and Mantri Adat” which must be obeyed and become the guidelines at the highest level of laws that bind all people who living in the Dayak Mualang and Dayak Desa communities.

Keywords: *Bepekat Customary Law, Pekat Customary Law*

ABSTRAK

Bepekat / Pekat dalam Hukum Adat adalah suatu kewajiban yang harus dijalani sebelum melakukan peradilan Adat yang menjadi dasar dari pemberian sanksi yang wajib dilakukan oleh Temenggung maupun Mantri adat sebagai hakim adat sebelum memberikan putusan pada persidangan adat yang berlaku di masyarakat suku Dayak Mualang dan suku

Dayak Desa. Penelitian ini mengidentifikasi masalah sebagai berikut Bagaimana Bepekat / Pekat dapat menjadi dasar bagi pemberian sanksi pada hukum adat, bagaimana kekuatan dan keabsahan sanksi atas dasar bepekat / pekat tersebut berlaku serta bagaimana ketaatan penerima sanksi tersebut terhadap sanksi adat yang diputuskan yang berlaku pada masyarakat Dayak Mualang dan Dayak Desa.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini, dan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) atau penelitian lapangan dengan metode deskriptif analisis, mengkaji dari pendapat dan tulisan para ahli sekaligus menguji teori tersebut terkait dengan Bepekat / Pekat pada hukum adat Dayak Mualang dan Dayak Desa.

Hasil dari Penelitian ini adalah bahwa Bepekat / Pekat pada Masyarakat Dayak Mualang dan Dayak Desa adalah sebuah mekanisme yang wajib dilakukan sebelum mengambil keputusan, Bepekat/Pekat dapat diartikan sebagai musyawarah mufakat untuk menegosiasikan sesuatu guna dicapai kata sepakat. Dalam peradilan Adat Bepekat/Pekat menjadi sesuatu yang wajib dilakukan sebelum Temenggung / Mantri adat memberikan putusan dalam sidang adat memberikan sanksi bagi pelanggar hukum adat. Karena merupakan

sebuah kewajiban, maka Bepekat / Pekat menjadi dasar hukum yang kuat, karena tujuan bepekat / pekat itu sendiri untuk mencari titik temu dan jalan tengah dimana dibicarakan sanksi yang akan dikenakan, berapa denda adat yang akan dikenakan, pantangan apa yang harus dipenuhi, kewajiban dan hak para pihak yang bersengketa dan pertimbangan lainnya guna diperoleh putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum adat yang dianut dan dipahai oleh komunitas masyarakat tersebut. Demikian pula ketaatan bagi penerima sanksi (pelanggar hukum adat), ada pepatah Dayak Mualang dan Desa yang mengatakan “Betungkat ke adat basa bepegai ke Pengatur Pekara” adalah merupakan legitimasi untuk mentaati apapun putusan yang sudah ditetapkan oleh Pengatur Pekara (yang berwenang) dalam hal ini Hakim yaitu Temenggung / Mantri adat, ketidak taatan terhadap hukum adat selain berupa sanksi sosial “pengucilan” juga dipercaya dapat mengakibatkan bencana (bala) baik berupa penyakit (badi) hingga kematian maupun hal-hal lain yang mistis yang berakibat bagi yang bersangkutan dan keluarganya. Sehingga sampai saat ini keputusan Temenggung/Mantri adat masih di taati oleh masyarakat Adat yang meyakiniinya.

Simpulan dari penelitian ini adalah Bepekat / Pekat menjadi sebuah mekanisme yang wajib dijalankan dalam peradilan adat pada Suku Dayak Mualang dan Dayak Desa sebagai

wujud kebersamaan dan kegotong royongan, musyawarah mufakat sebagaimana corak hukum adat di Indonesia itu sendiri. Bahwa semua keputusan yang dilakukan oleh orang yang berwenang dalam hal ini Temenggung dan Mantri Adat wajib ditaati dan menjadi pegangan dan dalam tingkatan tertinggi sebagai hukum yang mengikat seluruh masyarakat dalam komunitas Dayak Mualang dan Dayak Desa dimaksud.

Kata Kunci : *Hukum Adat Bepekat , Pekat Hukum Adat*

PENDAHULUAN

Istilah Hukum Adat pertama kali diperkenalkan secara Ilmiah oleh Christian Snouck Hurgronje pada tahun 1893, dalam bukunya “De Atjeher” yang berarti (orang-orang Aceh).²⁶ Menurut Ter Haar : Hukum adat merupakan seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan “ begitu saja “ tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat.” Singkatnya menurut Ter Haar hukum adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusan para warga masyarakat (fungsiaris hukum dalam arti luas)²⁷, di masyarakat Dayak umumnya disebut Temenggung, Timanggong ; Kalimantan

26 Sri Hajati, Soelistyowati, dkk 2019, “*Bahan Ajar Hukum Adat*”, Prenadamedia Group, Jakarta. Hlm.3
27 Ibid. Hlm. 9

Barat Damang ; Kalimantan Tengah, yang mengandung pengertian kepala adat atau dapat disamakan dengan kepala suku.

Pada Masyarakat Dayak di Pulau Borneo nama Internasional Pulau Kalimantan peranan Temenggung ; Timanggong, Damang (Kepala Adat ; Kepala Suku); dengan sebutan yang berbeda : Temenggong (Serawak) ; Ketua Kampung ; Anak Negeri (Sabah) sangat penting dalam mengambil keputusan, termasuk dalam menentukan hukum; sanksi hukuman bagi pelanggaran terhadap Hukum Adat. Hukum adat dapat kita lihat sebagai sebuah hukum yang lahir dari adat dan kebiasaan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan umat manusia, dalam kehidupan masyarakat Dayak secara umum ada filosofi Idup dikandung adat, mati dikandung tanah yang berarti bahwa semua kehidupan manusia (mensia idup diatur ngau adat istiadat / basa, ntik dah mati dikandung tanah) yang berarti bahwa kehidupan manusia selalu diatur oleh adat istiadat dalam hal ini dengan adanya Hukum Adat, ketika meninggal dunia barulah kita kembali ke tanah dan melepaskan adat istiadat tersebut. Hal ini diperkuat lagi dengan filosofi dari pepatah Dayak Mualang dan Dayak Desa : Betungkat ke adat basa bepegai ke

pengatur pekara yang berarti bahwa kita mensia seagek mpu penyuan arus idup betungkat ke adat basa (selagi manusia hidup; bernapas) harus selalu berpegang teguh kepada adat Istiadat dan mematuhi aturan yang berlaku yang sudah diatur oleh yang berwenang pada tingkatan ini yang berwenang dapat diasumsikan sebagai temenggung ; temenggong; kepala suku hingga yang tertinggi pengatur pekara (yang mengatur jika ada permasalahan ; persoalan pada tata kehidupan manusia) yaitu Petara ; Yang Maha Tinggi ; Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ini menegaskan kepada masyarakat adat Dayak untuk senantiasa mengikuti aturan dan hukum yang sudah diatur oleh temenggung atau Petara yang diterjemahkan sebagai Pengatur Pekara (masalah tata kehidupan umat manusia).

Beberapa putusan adat baik mengenai kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik, bahkan pembunuhan di masyarakat Adat Dayak Mualang dan Dayak Desa diselesaikan dengan menggunakan penyelesaian secara hukum adat, karena dianggap mampu memulihkan kembali keadaan (susana emosional secara psikologis karena adanya kejadian tersebut, keseimbangan alam ; karena melanggar adat/basa akan membuat alam murka sehingga perlu diseimbangkan,

menghindari tular (kesialan) dan menjawab kebutuhan terutama korban (victims) dengan adanya kompensasi dibandingkan ketentuan Hukum pidana yang tidak mengatur tentang kompensasi terhadap korban.

Dalam memutuskan sebuah perkara tentunya dibutuhkan sebuah mekanisme tersendiri, (hukum acara) jika merujuk pada hukum positif, sementara Hukum adat adalah merupakan hukum yang tidak tertulis yang berlaku dan hidup di masyarakat. Masyarakat Dayak Mualang serta Dayak Desa (rumpun Dayak Ibanic) yang mendiami wilayah Kabupaten Sekadau dan Sintang terdapat mekanisme tersendiri yang biasa dilakukan sebelum sidang adat digelar, yaitu yang disebut dengan istilah Bepekat / Pekat dalam menentukan hukuman termasuk sanksi yang akan diberikan.

Penentuan hukum yang dilakukan oleh temenggong ; temenggong melalui sebuah mekanisme yang disebut Bepekat / pekat yang dilakukan oleh Temenggong, ketua adat, tokoh masyarakat untuk menentukan hukuman apa yang pantas diterima sebagai akibat perbuatan yang bersangkutan berikut sanksinya kepada pelaku yang akan diputuskan dalam sidang adat jika yang bersangkutan terbukti dan dinyatakan

bersalah. Mekanisme bepekat / Pekat inilah yang menarik untuk penulis teliti berdasarkan penelitian hukum.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis (empiris), Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah merupakan pendekatan dengan menggunakan studi kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam Penelitian yuridis normatif hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁸ Penelitian hukum normatif ini diadaskan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang undangan.

Sementara itu metode penelitian hukum yuridis sosiologis pada dasarnya merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pendekatan hukum dengan fakta yang ada pada instansi yang bersangkutan ataupun masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang

²⁸ Amiruddin & Zainal asikin, 2012, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Raja Grafindo Persada Jakarta. hlm. 118

ditemui dalam penelitian²⁹. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang didasarkan pada pertimbangan bahwa metode kualitatif mampu memberikan suatu penjelasan secara rinci mengenai fenomenayang sulit disampaikan dengan metode kuantitatif³⁰.

Bepekat / Pekat adalah sebuah istilah yang bisa disamakan dengan musyawarah dalam bahasa Indonesia hal ini dapat penulis simpulkan dalam artikel yang dirujuk dari wikipewdia dalam kalimat “Menyikapi hal itu maka para temenggung berkumpul untuk memecahkan permasalahan ini. Pekat Banyau (musyawarah) dilakukan dan dari hasil pekat, (musyawarah) diambilah keputusan untuk meninggalkan Tampun Juah secara berangsur - angsur”,³¹

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia / KBBI musyawarah adalah : pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan ; perembukanbermusyawarah/ber·mu·sya·wa·ra h/berunding; berembuk : semua pihak bersedia.³² Bepekat / Pekat juga dapat diartikan sebagai rapat, Wursanto memberikan beberapa pandangan pengertian yang

29 Soerjono Soekanto, 2006. “Pengantar Penelitian Hukum”, Universitas Indonesia, Jakarta

30 Struss. Anselm, Juliet Corbin, “Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif (Prosedur, Teknik dan Teori Grounded)”, Bina Ilmu, Surabaya hlm. 13

31 https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dayak
Mual-ang, Orang Buah Kana, diunduh, 03/09/2020 pukul 10:56 Wib.

32 <https://kbbi.web.id/musyawahar>,
diunduh 03/09/2020, pukul 11:11 wib

kemudian bisa disimpulkan oleh penulis:³³

- a. Rapat, merupakan suatu bentuk media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka yang sering diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah.
- b. Rapat, merupakan alat untuk mendapatkan mufakat, melalui musyawarah kelompok.
- c. Rapat juga merupakan media pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat.
- d. Juga dapat dikatakan, bahwa rapat, adalah komunikasi kelompok secara resmi.
- e. Rapat, adalah pertemuan antara para anggota di lingkungan kantor/organisasi sendiri untuk membicarakan, merundingkan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama.
- f. Secara singkat dapat dikatakan pula, bahwa rapat, adalah pertemuan para anggota organisasi/para pegawai untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan organisasi.

Tujuan dari bepekat/pekat ; musyawarah ; rembug maupun rapat adalah untuk mencapai

sebuah kata sepakat dalam mengambil sebuah keputusan penting. Dalam kaidah hukum perdata kesepakatan merupakan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang dimuat dalam 1320 KUH Perdata menyebutkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Sepakat dan kecakapan merupakan syarat subjektif, sedangkan hal tertentu dan sebab yang halal adalah syarat objektif, penulis juga mengasumsikan bahwa *Bepekat / Pekat* dituangkan dalam bentuk perjanjian, dimana akan menjadi pedoman bagi para pihak yang mengikatkan diri. *Bepekat/pekat* dapat diasumsikan sebagai sebuah hukum perjanjian karena mengandung unsur kesepakatan, kecakapan menurut hukum adat, ada suatu hal tertentu berupa perbuatan hukum / hubungan hukum dan kesalahan yang harus dipertanggung jawabkan dan sebab yang halal yang tidak boleh menyimpang dari aturan yang diatur dalam hukum adat merupakan memenuhi sebuah perjanjian.

Dalam hal *Bepekat / pekat* pada masyarakat Dayak Mualang dan Dayak Desa tersebut dilaksanakan oleh dua orang atau lebih dimana keputusannya menjadi sebuah kesepakatan oleh para temenggung, ketua adat dan tokoh panutan (tetuai adat; tuai rumah panjai; istilah rumpun Dayak Ibanic; termasuk Dayak Mualang – Dayak Desa, dll) yang akan menjadi dasar Temenggung dalam menetapkan

hukum adat yang akan dikenakan kepada pelaku pelanggaran hukum adat jika terbukti bersalah.

Dalam Peradilan Adat Dayak Mualang dan Dayak Desa Temenggung adalah hakim yang berhak memutus Perkara. Istilah peradilan (*rechtspraak*) pada dasarnya berarti “pembicaraan tentang hukum dan keadilan yang dilakukan dengan sistim persidangan (permusyawaratan) untuk menyelesaikan perkara diluar/ di depan pengadilan, apabila pembicaraan itu berdasarkan hukum adat, maka disebut peradilan hukum adat atau peradilan adat³⁴.

Bepekat / Pekat dalam peradilan Adat Dayak Mualang dan Dayak Desa adalah sebuah prosedur yang wajib dilaksanakan didasari atas hukum adat yang berlaku sebagai cara penjatuhan hukuman adat apa yang dilanggar termasuk sanksi berupa denda yang dikenakan dan apa saja larangan selama menjalankan hukum adat dimaksud yang tidak boleh dilakukan termasuk jangka waktu pelarangan/pantangan, semuanya melalui mekanisme *Bepekat / Pekat* yang dilakukan oleh Temenggung Adat. *Bepekat/ Pekat* dalam peradilan adat ini menjadikan Temenggung sebagai aktor kunci untuk menggelar mekanisme *Bepekat/pekat* termasuk Menggelar Sidang Peradilan Adat.

Sementara itu hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan

34 Hilman Hadikusuma, 2014, “*Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*”, CV Mandar Maju, Cetakan III, Bandung, hlm. 237

tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan gantirugi bagi yang menderita, demikian pula dalam hukum adat juga terdapat sanksi sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum dimaksud.³⁵

Pengertian sanksi Menurut Black's Law Dictionary³⁶

sanction (sanksi) adalah "a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.

Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia³⁷ merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu Negara; Hukum, a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.

Menurut Hans Kelsen, :³⁸

Sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan "legal" apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.

Sanksi adat dalam perkembangannya dewasa ini tidak mengenalsanksi badan (kurungan) seperti yang terdapat dalam hukum pidana dan bersifat adaktif serta dinamis sesuai perkembangan adat istiadat dan budaya masyarakatnya, pembatasan sanksi antara hukum pidana dengan hukum perdata juga tidak dikenal dalam hukum adat, pemberian sanksi akan dibarengi dengan pemenuhan kewajiban adat untuk pemulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Hukum Adat di

38 Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, "*Pengantar Ke Filsafat Hukum*", Jakarta, Kencana Prenada Media Group, , hlm. 84

35 R. Soeroso, 2006, "*Pengantar Ilmu Hukum*", cet. ke-8, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.27

36 Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, "*Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*", Jakarta, Visimedia Pustaka, hlm. 191.

37 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Jakarta, Balai Pustaka, , hlm. 1265.

Indonesia sangatlah plural sesuai dengan komunitas suku dan wilayah dan sudah hidup dan ada sejak zaman dahulu kala zaman leluhur demikian pula dengan hukum adat yang digunakan oleh masyarakat Dayak Mualang dan Dayak Desa yang digolongkan dalam rumpun Dayak Ibanic karena kesamaan budaya, asal usul, tempat keramat serta sejarah dan bahasa.

Menurut perundang-Undangan Hindia Belanda sebagaimana ditemukan dalam pasal 163 Indische Staatsregeling (IS) rakyat Indonesia dibedakan dalam tiga golongan, yaitu golongan Eropa, Bumiputera (pribumi) dan Timur Asing, dimana setiap orang yang ada hubungannya dengan peradilan dimasukkan dalam salah satu dari ketiga golongan tersebut. Golongan Eropa adalah orang-orang yang tunduk pada hukum Eropa, terutama dilihat dari hukum keluarganya termasuk orang Jepang karena hukum keluarganya dianggap sama dengan hukum keluarga Eropa, Golongan Bumiputera adalah Orang-orang Indonesia asli, termasuk orang-orang Dayak di Kalimantan. Sedangkan yang termasuk timur asing adalah yang tidak termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan Bumiputera.

Hukum Adat tidak dapat dipisahkan dari budaya karena hukum

adat berakar dan bercermin dari budaya bangsa Indonesia yang dapat digolongkan sebagai bentuk kearifan lokal (local wisdom) sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adat adalah merupakan produk budaya sekaligus produk sosial masyarakat, jika ditinjau dari produk budaya maka :

1. Hukum adat berisi nilai-nilai sebagai hasil cipta, karsa dan rasa manusia
2. Hukum adat lahir dari keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab mengikuti naluri kemanusiaan yang tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihannya
3. Hukum adat merupakan aktualisasi peradaban manusia pada zamannya, dan jika ditinjau dari produk sosial, maka
 1. Hukum adat merupakan hasil kerja bersama dan konsensus bersama dan untuk kepentingan bersama pula.
 2. Hukum adat merupakan hasil karya bersama secara sosial, milik bersama suatu komunitas sosial yang disebut masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat.
 3. Hukum adat bukan hanya milik suatu bangsa melainkan setiap masyarakat memiliki hukumnya sendiri, walaupun bukan hukum adat sebagaimana dikenal di Indonesia.

4. Hukum adat bersifat Kontekstual tidak tekstual. Hukum adat hidup, tumbuh dan bekerja sesuai konteks, waktu, tempat dan sosial. Oleh karena itu hukum adat masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat lainnya, walaupun hukum yang demikian itu lahir dari nilai yang sama, kebutuhan yang sama akan tetapi aktualisasinya disesuaikan dengan konteks waktu, tempat, dan personal, maka keberlakuan hukum masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat lainnya.³⁹

Pengakuan terhadap Hukum adat di Indonesia terdapat dalam beberapa aturan perundang-undangan antara lain :

- a. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai hasil amandemen pertama UUD 1945
- b. Undang-Undang Darurat Nomor 51 Tahun 1951 tentang tindakan sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil,
- c. Tap MPRS Nomor 2 Tahun 1960
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA),

³⁹ Dominikus Rato, 2015 “*Hukum Perkawinan dan Hukum Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan, dan Pewarisan menurut Hukum Adat)*”, Yogyakarta

Laksbang Pressindo, hlm. 8-9

- e. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan,
- f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- g. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- h. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Ada beberapa corak hukum adat yang ada di Indonesia menurut Hilman Hadikusuma mengemukakan corak hukum adat adalah:⁴⁰

1. Tradisional; artinya bersifat turun menurun, berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan.
2. Keagamaan (magis-religius); artinya perilaku hukum atau kaedah-kaedah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Kebersamaan (komunal), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, sehingga kepentingan pribadi diliputi kepentingan bersama. wujudnya rumah gadang, tanah pusaka (Minangkabau) . Dulu sanak dulu kadang yang yen mati melu kelangan (Jawa).

⁴⁰ *Op.Cit*, Hilman Hadikusuma, hlm.33

4. Kongkrit / visual ; artinya jelas, nyata berujud. Visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, terang dan tunai. Ijab – Kabul ,jual beli serah terima bersamaan(samenvan van momentum)
5. Terbuka dan sederhana;
6. Dapat berubah dan menyesuaikan;
7. Tidak dikodifikasi;
8. Musyawarah dan mufakat;

Corak ini menjadi ciri khas Hukum Adat yang masih hidup dan berlaku pada Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan (Borneo) khususnya pada masyarakat Hukum Adat Dayak Mualang dan Dayak Desa yang penulis teliti ini. Masyarakat Hukum Adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999 adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Istilah masyarakat hukum adat digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik akademis, untuk memberi identitas kepada golongan pribumi yang memiliki sistem dan tradisi hukum sendiri untuk membedakannya dengan golongan eropa dan timur jauh (timur asing) yang memiliki tradisi hukum tertulis. Sejak tahun 1990 an

istilah Masyarakat Hukum Adat mencuat seiringndengan semakin gencarnya perjuangan pengakuan hak - hak masyarakat adat. Sementara itu istilah masyarakat adat juga sering digunakan istilah ini merupakan terjemahan langsung dari *Indigenous people*. Survival Internasional membedakan antara masyarakat asli (*indigenous people*) dengan suku asli (*Tribal people*). Masyarakat asli merupakan seluruh penduduk asli suatu Negara, sedangkan suku asli merupakan bagian dari masyarakat asli yang masih hidup dalam suatu masyarakat kesukuan yang mempunyai gaya hidup yang berbeda dari yang lainnya. Ter Haar mengatakan bahwa masyarakat hukum adalah : Kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud⁴¹.

Ter Haar membagi 3 Macam Masyarakat Hukum yaitu :

1. Masyarakat hukum territorial : adalah masyarakat yang tetap dan teratur yang anggota-anggotanya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam ikatan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-

39 *Op.cit*, Hilman Hadikusuma, hal. 102

roh leluhur⁴²

1. Masyarakat Hukum Genealogis : adalah masyarakat yang teratur dimana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama, dari satu leluhur, baik secara langsung karena satu hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian keturunan yang dibedakan menjadi tiga macam, yaitu Patrilineal (garis keturunan laki-laki ; ayah), matrilineal (garis keturunan perempuan ; ibu) dan bilateral atau parental (garis keturunan laki-laki dan perempuan)
2. Masyarakat Hukum Teritorial – Genealogis : masyarakat hukum yang tetap dan teratur yang terikat secara keturunan (kekerabatan) sekaligus terikat pula pada tempat kediaman (bumi).

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum adat Dayak Mualang, yang mendiami Kecamatan Belitang Hilir, Belitang Hulu, Belitang (Kabupaten Sekadau) dan Sebagian Sepauk (Kabupaten Sintang), demikian pula Dayak Desa yang mendiami Sebagian Sekadau Hilir (Sekadau) dan Sepauk (Kabupaten Sintang). Kedua Suku Dayak ini merupakan kerabat dekat yang digolongkan dalam rumpun

Dayak Ibanic yang mendiami wilayah sepanjang Perbatasan Indonesia Malaysia, Sekadau, Sintang dan Kapuas Hulu, serta Serawak dan Tawau (Sabah) di Malaysia Timur yang berasal dari Menua Tampun Juah ; Temawai Bejuah atau disebut pula Urang Panggau sebelum menyebar dan membentuk sub suku-sub suku lainnya di Kalimantan Barat, Serawak dan Sabah.

PEMBAHASAN

Masyarakat Dayak Rumpun Ibanic (Asal Usul Dayak Mualang dan Dayak Desa serta Dayak Serumpun lainnya) dahulu dikenal dengan sebutan Urang Panggau / Urang Menua yang berarti masyarakat yang berasal dari tanah ini (Borneo) atau Pribumi Kalimantan yang berasal dari Tembawang / Temawai Tampun Juah (Istilah di Kalimantan Indonesia) / Temawai Bejuah (Istilah Dayak Iban Serawak, Malaysia) ciri tersebut berdasarkan sastra lisan bekana, bejandeh dll, sastra tua atau cerita-cerita turun temurun dan penokohan tokoh yang di puja pada masa lalu diantaranya: Keling, Kumang, Laja, Ijau, Punggak, Inai Abang, Belun Belunan dll.⁴³

Wilayah penyebaran Suku Dayak Mualang adalah mencakup kawasan yang meliputi wilayah Kecamatan Belitang Hilir, Belitang Hulu, Belitang dan Kecamatan

Sekadau Hilir di Kabupaten Sekadau, Sebagian Sepauk dan Ketungau Tengah di Kabupaten Sintang, demikian pula halnya suku Dayak Desa mencakup sebagian Kecamatan Sekadau Hilir, Sepauk, Tempunak, Sungai Tebelian, Sintang, Kelam Permai, Dedai dan Kayan Hilir. Kedua Suku ini memiliki adat istiadat serta bahasa yang nyaris serupa yang hanya dibedakan oleh dialek namun memiliki cerita dan legenda serta tokoh panutan menurut asal usul yang sama. Sebagai sesama yang berasal dari Temawai Bejuah / Tampun Juah tepat asal mula peradaban Dayak yang dikenal dengan Ibanic Group (Iban, Mualang, Desa, Kantuk, Bugau, Sebuyau, Mandau, Sebaruk, Banyur, Ketungau, Seberuang, dll). Tampun Juah Sendiri sekarang berada di Hulu Sungai Sekayam tepatnya di kampung Segomon, kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau merupakan tempat bersejarah dan tempat bermukimnya Bangsa Dayak yang sekarang disebut Ibanic Group dan Bidayuhic Group (Dayak Jangkang, Simpank, Sungkung, sandong dll) sebelum mereka menyebar ke Kalimantan Barat bagian utara, tengah, timur serta Serawak (Malaysia Timur), Brunei Darusalam, dan Tawao (Sabah) yang kini membentuk komunitas dan suku-suku tersendiri.

Dalam Lembaga peradilan Adat Dayak Mualang dan Dayak Desa mengenal istilah Ketemenggungan Adat yang dikepalai oleh seorang Temenggung Adat, dan ada pula tingkatan di bawahnya

untuk wilayah-wilayah yang berada dalam Ketemenggungan dimaksud yang disebut Mantri Adat, yang wilayah kekuasaannya terbatas, tugas keduanya adalah menjadi Hakim Adat yang mempunyai tugas dan berwenang memutus perkara adat dan memberikan sanksi terhadap pelanggar hukum adat pada tata peradilan adat. Selain itu juga Mantri Adat dan Temenggung Adat mengemban tugas dan amanah sosial lainnya sebagai orang yang ditokohkan dan dituakan pada komunitas masyarakat yang diampunya.

Untuk menguraikan wewenang dan tugas Temenggung dan Mantri adat penulis mengambil Struktur Temenggung Adat Kedesaan Engkersik Lembaga Adat / Menteri Adat Desa yang sudah terdaftar di Badan Registrasi Wilayah Adat (BRA), yaitu Ketemenggungan Dusun Ampar Dayak Mualang, yang terletak di Kecamatan Sekadau Hilir bahwa tugas dan Wewenang Temenggung dan Mantri adat ialah :⁴⁴

Kewenangan dan tugas Temenggung

1. Temenggung berwenang menyelesaikan perkara adat diwilayah Kekuasaannya.
2. Berwenang menyelesaikan perkara

⁴⁴ <https://brwa.or.id/wa/view/Y2JaRFhwRU00QkE>, diunduh 20/09/2020, Pukul 13:47 WIB

- baik antar warga masyarakatnya sendiri maupun perkara adat dengan pihak luar.
3. Bertugas mengurus adat istiadat dan hukum adat yang ada diwilayah kekuasaan.
 4. Bertugas menyelesaikan perkara adat yang tidak mampu diselesaikan oleh menteri adat bersama sekutu.
 5. Menyelesaikan perkara adat yang sifatnya berat, seperti pembunuhan.
 6. Melakukan koordinasi, kerja sama dengan menteri adat, dan sekutu adat setiap menegakkan adat istiadat dan hukum adat.
 7. Menguatkan, mengembangkan adat istiadat dan hukum adat di wilayahnya.
 8. Menggalang koordinasi dan kerjasama dengan aparat pemerintah, kecamatan dan kabupaten.
 9. Menyelesaikan/merumuskan suatu perkara apabila suatu perkara tersebut tidak mampu diselesaikan/diputuskan oleh menteri adat.
 10. Mempertahankan kawasan adat.
 11. Melaksanakan keputusan-keputusan hasil Musdat.
 12. Mengadakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya dua kali setahun.
 13. Mengatur pengelolaan dan

pemanfaatan Sumber Daya Alam pada tingkat Ketemenggungan.

14. Melakukan pemberdayaan dan dokumentasi adat istiadat dan seni budaya.
15. Jujur, bijaksana, dan berwibawa.
16. Berani mengambil keputusan.
17. Mengerti adat istiadat.
18. Berani menyampaikan aspirasi Masyarakat Adat.

Sementara itu Mantri Adat bertugas dan berwenang dalam

1. Berwenang mengurus adat istiadat dan hukum adat pada tingkat Dusun/kampung.
2. Menyelesaikan perkara adat di tingkat dusun/kampung/RT/RW.
3. Melakukan koordinasi kerjasama dengan sekutu adat setempat dalam menyelesaikan perkara adat.
4. Menguatkan, mengembangkan dan menegakkan adat istiadat dan hukum adat.
5. Menggalang koordinasi dan kerjasama dengan aparat pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten.
6. Mengatur pengelolaan dan pemanfaatan SDA dikampungnya masing-masing.

Dimana dalam tingkatannya perkara yang terjadi diselesaikan di tingkat mantri adat dahulu yaitu tingkat dusun, jika tidak dapat diselesaikan di tingkat mantri adat perkara di naikan lagi ke tingkat Temenggung Desa. Jadi berdasarkan data dan pengamatan Penulis mengasumsikan bahwa Ketemenggungan adalah sebuah wilayah kuasa peradilan adat yang dikepalai oleh seorang Temenggung yang membawahi beberapa wilayah seperti dusun, kampung, RT/RW yang dikepalai oleh oleh Mantri Adat sebagai pembantu Temenggung di wilayah yang lebih kecil. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di beberapa wilayah yang dihuni Suku Dayak Mualang dan Suku Dayak Desa baik di Kabupaten Sekadau maupun Kabupaten Sintang menunjukkan bahwa pengaturan wilayah Ketemenggungan tidak sepenuhnya mencakup sebuah Desa, tetapi ada pula wilayah Ketemenggungan yang mencakup beberapa Desa.

Menjawab mengenai mekanisme Bepekat /Pekat sebagai dasar pemberian sanksi hukuman bagi pelanggaran Hukum Adat pada masyarakat Dayak Mualang dan Masyarakat Dayak Desa, penulis memaknainya sebagai sebuah keharusan dalam mekanisme peradilan adat untuk penyelesaian Hukum adat.

Dalam praktek Peradilan adat yang penulis pahami dalam beberapa kali sidang adat yang penulis ikuti baik di Sekadau maupun di Sintang ada pepatah yang berlaku umum dalam hukum adat Dayak yaitu “Mutus Adat uleh bepekat, Adat kalah uleh pekat” yang secara filosofi dapat diterjemahkan bahwa putusan adat terjadi karena adanya Bepekat / Pekat, artinya Bepekat / Pekat merupakan prosedur hukum acara yang wajib dijalankan dalam sebuah peradilan adat sebelum diputuskan sanksi Adat, hasil dari Bepekat inilah yang menjadi dasar bagi Temenggung atau Mantri Adat menuangkan keputusan Sidang adat, hal itu juga penulis dapatkan dalam wawancara dan diskusi informal dengan temenggung adat Dayak Desa bapak Usman Benyawai⁴⁵, ketika persoalan “kriminalisasi peladang” mencuat di Sintang, Bulan September 2019 - Maret 2020

Bepekat / Pekat menjadi sebuah mekanisme yang wajib dijalankan dalam peradilan adat pada Suku Dayak Mualang dan Dayak Desa sebagai wujud kebersamaan dan kegotong royongan, musyawarah mufakat sebagaimana corak hukum adat di Indonesia itu sendiri⁴⁶ dilakukan dengan tata cara persidangan

45 Wawancara dengan Usman Benyawai, Temenggung Adat Dayak Desa, 15 November 2019

46 Harjati Sri, Soelistyowati, dkk, 2018 “*Bahan Ajar Hukum Adat*” Jakarta Kencana, hlm. 49-52

(permusyawaratan) untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan. Apabila pembicaraan itu berdasarkan hukum adat, maka disebut peradilan adat.⁴⁷

Kekuatan sanksi putusan hukum adat yang didasarkan pada Bepekat / Pekat digunakan sebagai dasar pemberian Sanksi Hukuman bagi pelanggaran Hukum Adat pada Masyarakat Dayak Mualang dan Dayak Desa menurut penulis cukup kuat hal ini didasarkan bahwa semua keputusan selalu didasarkan pada bepekat / pekat yang menghasilkan keputusan bersama yang sudah di musyawarahkan (hasil dari bepekat / pekat). Penulis menyimpulkan bahwa Bepekat / Pekat menjadi dasar hukum yang kuat, karena tujuan bepekat / pekat itu sendiri untuk mencari titik temu dan jalan tengah dimana dibicarakan sanksi yang akan dikenakan, berapa denda adat yang akan dikenakan, pantangan apa yang harus dipenuhi, kewajiban dan hak para pihak yang bersengketa dan pertimbangan lainnya guna diperoleh putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum adat yang dianut dan dipahami oleh komunitas masyarakat tersebut yang dilakukan oleh orang-orang yang secara adat memiliki wewenang untuk itu yaitu hakim adat dalam hal ini Temenggung dan Mantri Adat, hal ini didasarkan pada

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, 2014, "*Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*", Cetakan III, Bandung CV. Mandar Maju, hlm. 237

pepatah masyarakat⁴⁸ "putus kata karena pekat" yang mengandung pengertian bahwa semua yang diputuskan harus melalui cara Bepekat / Pekat atau disamakan dengan musyawarah mufakat yang didasarkan rasa keadilan dan keseimbangan alam. Ada banyak sebenarnya bentuk-bentuk bepekat ada bepekat banyau : musyawarah orang ramai (rapat besar ; musyawarah besar) ada bepekat mutos adat yang merupakan bepekat / pekat dalam peradilan adat yang menjadi topik bahasan tulisan ini.

Bepekat / pekat dilakukan untuk mencapai sebuah kesepakatan yang menjadi keputusan bersama dan ditanggung bersama sekaligus sebagai hukum yang hidup dan ditaati sekaligus dihormati oleh komunitas dimaksud, peribahasa Dayak Mualang dan Desa yang menjadi Slogan Masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang dan Dayak Mualang di Sekadau "Betungkat ke adat Basa, Bepegai ke Pengatur Pekara" adalah penegasan bahwa pengatur Pekara dalam tingkatan ini diasumsikan sebagai Temenggung, Mantri Adat, menjadikan sebuah legitimasi bahwa apa yang sudah diputuskan oleh Pengatur Pekara (yang berwenang) wajib ditaati dan menjadi pegangan dan dalam tingkatan

⁴⁸ Wawancara dan diskusi dengan Welbertus Willy, Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sekadau, sekaligus Pengurus Paguyuban Rukun Ayong Mualang, Kabupaten Sekadau, 16 November 2019

tertinggi sebagai hukum yang mengikat seluruh masyarakat dalam komunitas Dayak Mualang dan Dayak Desa dimaksud.

Hingga kini Temenggung dan Mantri adat memegang peranan yang sangat penting dalam tata peradilan adat / hukum adat Dayak dan putusan- putusan adat masih dipercaya dan ditaati oleh masyarakatnya sebagai alternatif penyelesaian yang diyakini mampu menyeimbangkan kembali keadaan seperti sedia kala. Dalam sidang adat orang yang diputuskan bersalah dikenakan sanksi adat hukuman membayar denda adat yang telah ditetapkan oleh Temenggung / Mantri adat yang didasari oleh hasil Bepekat/ Pekat yang dikhususkan untuk itu.

Dalam hal ini, posisi peradilan adat dapat dipersamakan sebagai salah satu bentuk lembaga alternatif penyelesaian sengketa, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa⁴⁹. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁵⁰

Karena dalam peradilan adat, khususnya

⁴⁹ Undang – Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁵⁰ https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d2bf896f3ec3/kedudukan-keputusan_pengadilan-adat/#ftn3, diunduh 20/09/2020 pukul 11:18 Wib

Bepekat / Pekat terjadi konsultasi, negosiasi, konsiliasi sekaligus penilaian ahli hukum adat yang direpresentasikan oleh tetua adat, temenggung dan tokoh masyarakat sekaligus juga para pihak selalu dihadirkan untuk didengarkan keterangannya sehingga juga disana terdapat mediasi. yang kemudian hasil dari bepekat menjadi dasar bagi Temenggung atau Mantri adat menjatuhkan sanksi/hukuman.

KESIMPULAN

Bepekat / Pekat menjadi sebuah mekanisme yang wajib dijalankan dalam peradilan adat pada Suku Dayak Mualang dan Dayak Desa sebagai wujud kebersamaan dan kegotong royongan, musyawarah mufakat sebagaimana corak hukum adat di Indonesia itu sendiri. Kekuatan sanksi putusan hukum adat yang didasarkan pada Bepekat / Pekat digunakan sebagai dasar pemberian Sanksi Hukuman bagi pelanggaran Hukum Adat pada Masyarakat Dayak Mualang dan Dayak Desa cukup kuat hal ini didasarkan bahwa semua keputusan selalu didasarkan pada bepekat / pekat yang menghasilkan keputusan bersama yang sudah di musyawarahkan (hasil dari bepekat / pekat) yang dilakukan oleh orang-orang yang secara adat memiliki wewenang untuk itu yaitu hakim adat dalam hal ini Temenggung dan Mantri Adat, hal ini didasarkan pada pepatah masyarakat “putus kata karena pekat”

yang mengandung pengertian bahwa semua yang diputuskan harus melalui cara Bepakat / Pekat atau disamakan dengan musyawarah mufakat yang didasarkan rasa keadilan dan keseimbangan alam.

“Betungkat ke adat Basa, Bepegai ke Pengatur Pekara” adalah penegasan bahwa pengatur Pekara dalam tingkatan ini diasumsikan sebagai Temenggung dan Mantri Adat, menjadikan sebuah legitimasi bahwa apa yang sudah diputuskan oleh Pengatur Pekara (yang berwenang) wajib ditaati dan menjadi pegangan dan dalam tingkatan tertinggi sebagai hukum yang mengikat seluruh masyarakat dalam komunitas Dayak Mualang dan Dayak Desa dimaksud. Dalam sidang adat orang yang diputuskan bersalah dikenakan sanksi adat hukuman membayar denda adat yang telah ditetapkan oleh Temenggung / Mantri adat yang didasari oleh hasil Bepekat/Pekat yang dikhususkan untuk itu.

Saran yang Penulis ajukan adalah bahwa Bepekat / Pekat yang menjadi dasar hukum adat merupakan sebuah kearifan lokal masyarakat Dayak Mualang dan Dayak Desa di Kabupaten Sekadau dan Sintang, merupakan ciri dari hukum adat dapat digunakan sebagai sebuah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dengan telah adanya Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 12 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Perlu ditindaklanjuti dengan identifikasi dan inventarisasi Kelembagaan Adat di Kabupaten Sintang sebagaimana yang telah dilakukan Pemda Kabupaten Sekadau sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat guna pemberdayaan Temenggung dan Mantri adat sebagai ujung tombak membentuk masyarakat yang sadar hukum di lingkungan masyarakat Hukum Adat. Hukum adat adalah merupakan hukum asli Indonesia yang hidup dan berkembang dari budaya lokal, serta dipatuhi oleh komunitas adat dalam menciptakan ketertiban umum di masyarakat wajib diberdayakan dan menjadi rujukan bagi penyusunan produk hukum Nasional bangsa ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku buku

- Amiruddin & Zainal asikin, 2012, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, 2007, Pengantar Ke Filsafat Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media

Group,

UUD 1945 dan Amandemennya Untuk

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Jakarta,
Balai Pustaka,.

Pelajar dan Umum, Tim Grasindo

Harjati Sri, Soelistyowati, dkk, 2018 “

Peraturan Daerah (PERDA) Kabu-
paten Sintang No. 12 Tahun 2015 tentang

Bahan Ajar Hukum Adat” Jakarta Kencana.

Pengakuan dan Perlindungan Kelembagaan
Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Hajati, Sri Soelistyowati, dkk 2019, “Bahan
Ajar Hukum Adat”, Prenadamedia
Group, Jakarta.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupat-
en Sekadau Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Hadikusuma, Hilman, 2014, “Pengantar

Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat
Hukum Adat

Ilmu Hukum Adat Indonesia

Edisi Revisi”, CV Mandar Maju, Cetakan
III, Bandung.

Sumber Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dayak

Ramli, Samsul dan Fahrurrazi, 2014, “Bacaan

[Mualang](#), Orang Buah Kana.

Wajib Swakelola Pengadaan Barang/ Jasa”,
Jakarta, VisimediaPustaka,.

<https://kbbi.web.id/musyawah>

Rato, Dominikus, 2015 “Hukum Perkawinan
dan Hukum Waris Adat di Indonesia
(Sistem Kekerabatan, Perkawinan, dan
Pewarisan menurut Hukum Adat)”,
Yogyakarta Laksbang Pressindo.

https://id.wikipedia.org/wiki/Dayak_Mualang#

<https://brwa.or.id/wa/view/>

[Y2JaRFhwRU00QkE.](#)

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/>

Soekanto, Soerjono, 2006. “Pengantar Penelitian
Hukum”, Universitas Indonesia, Jakarta

[ulasan/lt5d2bf896f3ec3/kedudukan-keputusan-pengadilan-adat/#_ftn3.](#)

Struss. Anselm, Juliet Corbin, “Dasar-Dasar
Penelitian Kualitatif (Prosedur, Teknik dan
Teori Grounded)”, Bina Ilmu, Sura- baya.

Soeroso, R., 2006, “Pengantar Ilmu Hukum”,
cet. ke-8, Jakarta, Sinar Grafika,

Wursanto, 1987. Etika Komunikasi Kantor, Yogyakarta,
Kanisius

Undang - Undang

